



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.935, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Provinsi Sumsel. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten Banyuasin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan.
4. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dimulai dari:

1. TK 0 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 53.364''$ LS dan $104^{\circ} 15' 28.444''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan Desa Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim dan Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang ditandai dengan PABU 1 dengan koordinat $3^{\circ} 2' 01.431''$ LS dan $104^{\circ} 15' 19.321''$ BT yang terletak 35 meter dari muara Sungai Langau di Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 2 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 43.244''$ LS dan $104^{\circ} 14' 58.407''$ BT yang berada di pinggir Sungai Musi terletak di kebun karet Desa Tanjung Tiga Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. PABU 2 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 3 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 18.891''$ LS dan $104^{\circ} 14' 21.300''$ BT yang berada di pinggir Sungai Musi terletak di Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang berbatasan dengan Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
3. PABU 3 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 4 dengan koordinat $3^{\circ} 1' 18.960''$ LS dan $104^{\circ} 13' 41.908''$ BT yang berada di halaman Mesjid Al Muhajirin terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin yang berbatasan dengan Desa Perambatan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. PABU 4 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Musi sampai pada PABU 5 dengan